
ANALISIS SISTEM PENDAFTARAN DAN PEMBAYARAN IURAN PREMI PADA BPJS KESEHATAN KANTOR CABANG UTAMA PALEMBANG

¹Meriyani,²Akhmad Khudri

¹Komputerisasi Akuntansi, Fakultas Vokasi, Universitas Bina Darma, meriyani97@gmail.com

²Komputerisasi Akuntansi, Fakultas Vokasi, Universitas Bina Darma, khudri@binadarma.ac.id

Abstract - *The Health Insurance Organizing Body is a public legal entity that has been specifically commissioned by the government to provide health care guarantees for all Indonesians. With this program, all Indonesian citizens are expected to register themselves as BPJS Health participants. Therefore, the public must know how to be registered as a Health BPJS participant and also know how the BPJS Health premium payment system. As for the results of this study, the registration and payment system in BPJS as a whole has gone well. This is motivated by an online system that makes it easy for prospective BPJS Health participants to register. In addition BPJS Health collaborates with several banks to facilitate BPJS Health participants in paying premium fees every month.*

Keywords: *System, Registration, Payment, Premium Fee*

Abstrak - Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan merupakan badan hukum publik yang ditugaskan khusus oleh pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan adanya program tersebut seluruh warga Indonesia diharapkan untuk mendaftarkan dirinya menjadi peserta BPJS Kesehatan. Oleh karena itu, masyarakat harus mengetahui bagaimana cara terdaftar menjadi peserta BPJS Kesehatan dan mengetahui pula bagaimana sistem pembayaran iuran premi BPJS Kesehatan. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu sistem pendaftaran dan pembayaran pada BPJS Kesehatan secara keseluruhan sudah berjalan dengan baik. Hal ini dilatarbelakangi oleh adanya sistem online yang memudahkan calon peserta BPJS Kesehatan untuk melakukan pendaftaran. Selain itu BPJS Kesehatan bekerja sama dengan beberapa Bank guna mempermudah peserta BPJS Kesehatan dalam melakukan pembayaran iuran premi setiap bulannya.

Kata kunci: Sistem, Pendaftaran, Pembayaran, Iuran Premi

1. Pendahuluan

Dengan telah diundangkannya Undang-Undang No.24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) maka, seluruh jaminan kesehatan di Indonesia secara berturut-turut akan bertransformasi kedalam BPJS Kesehatan. Dengan adanya perubahan peraturan yang masyarakat harus mengetahui bagaimana prosedur pendaftaran peserta BPJS Kesehatan dan sistem pembayaran iuran premi BPJS Kesehatan.

Sistem pendaftaran BPJS Kesehatan terdiri dari berbagai macam cara yaitu pendaftaran calon peserta kategori peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU), yaitu pendaftaran langsung ke kantor cabang BPJS Kesehatan (*Customer Service*), *dropbox*, *mobile JKN* dan *website*. Sedangkan untuk pendaftaran calon peserta kategori dari Badan Usaha, PNS dan TNI/POLRI, yaitu pendaftaran langsung ke kantor cabang BPJS Kesehatan (*Customer Service*). Untuk pembayaran iuran premi bisa dilakukan melalui ATM atau Bank yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan atau melalui pihak ke-tiga yaitu, indomaret, alfamart, dan kantor pos. Akan tetapi masih terdapat kendala dalam melakukan pendaftaran baik secara *online* maupun *offline*. Dalam hal ini adalah kurang maksimalnya sosialisasi tentang program BPJS Kesehatan kepada masyarakat jadi program yang telah dilakukan BPJS Kesehatan belum sepenuhnya masyarakat tahu dan paham untuk

mengikuti apa yang sedang dijalankan oleh BPJS Kesehatan dan sistem jaringan yang menghambat pekerjaan karyawan untuk menginput data calon peserta yang mendaftar secara *online* dan *offline* dan mengakibatkan terlambatnya tercetaknya kartu peserta.

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Sistem

Sistem adalah suatu rangkaian yang terdiri dari dua atau lebih komponen yang saling berhubungan dan saling berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan dimana sistem biasanya terbagi dalam sub sistem yang lebih kecil yang mendukung sistem yang lebih besar [1].

2.2 Pendaftaran

Pengertian pendaftaran adalah sebagai berikut : “Pendaftaran adalah proses, cara, perbuatan mendaftar yaitu mencatat nama, alamat, dan sebagainya dalam daftar” [2].

2.3 Sistem Pembayaran

Sistem Pembayaran adalah sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga dan mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Sistem Pembayaran merupakan sistem yang berkaitan dengan pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain [3].

2.4 Premi

Premi asuransi sebagai pembayaran dari tertanggung kepada penanggung, sebagai imbalan jasa atas pengalihan risiko para penanggung [4]. Sedangkan Premi adalah salah satu unsur penting dalam asuransi karena merupakan kewajiban pokok yang wajib dipenuhi oleh tertanggung kepada penanggung [5].

2.5. Prosedur

Prosedur adalah rangkaian aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang dengan cara yang sama. Prosedur penting dimiliki suatu organisasi agar segala sesuatu dapat dilakukan secara seragam [6].

2.6 Sistem Akuntansi

Sistem akuntansi adalah organisasi formulir, catatan dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan [7].

2.7 Bagan Alir (*Flowchart*)

Flowchart adalah bagan-bagan yang mempunyai arus yang menggambarkan langkah-langkah penyelesaian suatu masalah [8].

3. Metodologi Penelitian


Analisa data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu memaparkan atau menggambarkan suatu keadaan fenomena yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat untuk memperoleh kesimpulan kemudian menganalisa data tersebut berdasarkan teori-teori yang mendukung pemecah masalah. Dengan metode ini data yang dikumpulkan berdasarkan sumber-sumber yang berkaitan dengan BPJS Kesehatan Cabang Palembang [9].

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Sistem Pendaftaran dan Pembayaran Iuran Premi Pada BPJS Kesehatan Palembang

a. Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU)


Berikut gambar *flowchart* sistem pendaftaran dan pembayaran iuran premi BPJS Kesehatan kategori peserta PBPU.



Gambar 1..Flowchart sistem pendaftaran dan pembayaran iuran premi BPJS Kesehatan kategori peserta PBPU.

b. Peserta Badan Usaha, PNS, dan TNI/POLRI

Berikut gambar *flowchart* sistem pendaftaran dan pembayaran iuran premi BPJS Kesehatan kategori peserta Badan Usaha, PNS, dan TNI / POLRI.




Gambar 2. Flowchart sistem pendaftaran dan pembayaran iuran premi BPJS Kesehatan kategori peserta Badan Usaha, PNS, dan TNI / POLRI

4.2 Prosedur pendaftaran peserta baru pada BPJS Kesehatan Palembang

a. Pendaftaran di Kantor Cabang BPJS Kesehatan


Berikut gambar flowchart prosedur pendaftaran peserta PBPU di Kantor Cabang BPJS Kesehatan



Gambar 3. Flowchart prosedur pendaftaran peserta PBPU di Kantor Cabang BPJS Kesehatan

b. *Pendaftaran melalui dropbox*


Berikut gambar *flowchart* prosedur pendaftaran PBPU melalui *dropbox*



Gambar 4. *Flowchart* prosedur pendaftaran PBPU melalui *dropbox*

c. *Pendaftaran melalui website atau mobile JKN*

Berikut gambar *flowchart* prosedur pendaftaran PBPU melalui website atau *mobile* JKN



Gambar 5. *Flowchart* prosedur pendaftaran PBPU melalui website atau *mobile* JKN

4.3 Sistem Pembayaran Iuran Premi BPJS Kesehatan Palembang

a. Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU)

1. Pembayaran iuran dilakukan dengan menggunakan VA keluarga
2. Pembayaran iuran dapat dilakukan melalui kanal pembayaran yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dengan mencantumkan nomor *Virtual Account* peserta beserta nominal iuran dan jumlah bulan yang akan dibayarkan
3. Pembayaran iuran bulanan dibayarkan paling lambat tanggal 10 bulan berjalan melalui kanal pembayaran yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Apabila tanggal 10 (sepuluh) jatuh pada hari libur, maka iuran dibayarkan pada hari kerja berikutnya
4. Iuran Jaminan Kesehatan dapat dibayarkan bulanan maupun dimuka untuk maksimal 12 (dua belas) bulan
5. Peserta PBPU kelas I dan II melakukan pembayaran melalui autodebet rekening bank mitra yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.

b. Peserta Badan Usaha

Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta Pekerja Penerima Upah Non Penyelenggara Negara dari gaji atau upah dan tunjangan per bulan, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. 4 % (empat persen) dibayar oleh pemberi kerja
2. 1 % (satu persen) dibayar oleh peserta

Iuran itu dibayarkan setara dengan premi untuk 5 orang anggota keluarga inti, yaitu karyawan, suami/istri dan 3 orang anak(dengan batas usia 21 tahun). Jika tanggungan lebih dari empat orang, misalnya orangtua, mertua, anak ke-4 dan seterusnya.Karyawan wajib membayar 1% iuran tambahan per orang.

c. Peserta Pegawai Negeri Sipil, TNI atau POLRI

Iuran Jaminan Kesehatan bagi PNS, TNI atau POLRI dengan ketentuan sebagai berikut :

1. 3% (tiga persen) dibayar oleh pemberi kerja
2. 2% (dua persen) dibayar oleh peserta

4.4 Sistem Akuntansi dan Prosedur Penerimaan Kas

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, menurut Mulyadi (2016) dalam bukunya yang berjudul “Sistem Akuntansi”, prosedur sistem akuntansi penerimaan kas dapat diperoleh dari penjualan tunai maupun pelunasan piutang. Penjualan tunai dapat berupa Penerimaan Kas dari *over-the-counter sales*, dan *COD Sale*.Salah satu yang digunakan oleh BPJS Kesehatan Cabang Utama Palembang adalah penerimaan kas *COD Sales*.


Namun demikian prosedur sistem akuntansi penerimaan kas yang dikemukakan oleh Mulyadi berbeda dengan yang ada dilapangan. Penulis dapat menyimpulkan bahwa teori yang disampaikan Mulyadi yaitu :

- a. Bermula dari bagian jurnal
- b. Melakukan pencatatan *COD Sales*
- c. Menerima faktur penjualan dari bagian pengiriman
- d. Bagian jurnal mencatat transaksi penjualan *COD* didalam jurnal penjualan
- e. Setelah cek yang diterima dari
- f. pelanggan disetorkan ke bank berdasarkan bukti setor yang dilampiri dengan faktur penjualan.

Sedangkan prosedur pada BPJS Kesehatan Cabang Utama Palembang penerimaan kas atas pembayaran diperoleh dari pendaftaran dan pembayaran iuran premi melalui bank yang langsung masuk ke bagian keuangan kantor pusat BPJS.

- a. Bagian peserta melakukan pembayaran melalui kanal pembayaran yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dengan mencantumkan nomor Virtual Account peserta beserta nominal iuran dan jumlah bulan yang akan dibayarkan
- b. Kemudian bagian petugas administrasi melakukan verifikasi data dan peserta melakukan pembayaran melalui teller bank dan menyerahkan uang sesuai dengan lembar virtual account.
- c. Lalu bagian keuangan menerima uang dari peserta pendaftaran dan pembayaran iuran premi melalui bank.
- d. Kemudian bagian teller bank mengirim buktislip bank ke kantor pusat.

Dari perbandingan prosedur diatas maka dapat disimpulkan bahwa prosedur penerimaan kas melalui *COD Sales* menurut Mulyadi yaitu, bagian jurnal yang menerima pembayaran dari pembeli dengan memberikan bukti setor kas pada faktur penjualan tunai sedangkan pembayaran iuran premi pada BPJS Cabang Utama Palembang dari bagian peserta BPJS langsung melalui bank yang sudah bekerja sama dengan BPJS. Berikut gambar *Flowchart* Penerimaan Kas dari *COD Sale* menurut Mulyadi:



Gambar 6. *Flowchart* Penerimaan Kas dari *COD Sale* [6]

5. Kesimpulan

Dengan melihat data dan pembahasan yang ada, penulis dapat menyimpulkan bahwa sistem pendaftaran dan pembayaran iuran premi pada BPJS Kesehatan secara keseluruhan sudah berjalan dengan baik. Hal ini dilatarbelakangi oleh adanya sistem *online* yang memudahkan calon peserta BPJS Kesehatan untuk melakukan pendaftaran. Selain itu BPJS Kesehatan bekerjasama dengan beberapa Bank diantaranya BCA, BRI, Mandiri, BTN, BNI dan juga peserta dapat melakukan pembayaran melalui Kantor Pos serta Indomaret atau Alfamart guna mempermudah peserta dalam melakukan pembayaran iuran premi setiap bulannya. BPJS Kesehatan banyak memberikan

keuntungan kepada masyarakat diantaranya pembayaran BPJS Kesehatan ini bersifat gotong royong dan seumur hidup dalam artian yang mampu membantu masyarakat yang tidak mampu, sehingga masyarakat yang kurang mampu dapat menikmati fasilitas kesehatan yang memadai sama halnya dengan masyarakat yang lainnya.

Namun BPJS Kesehatan masih memiliki kekurangan-kekurangan dalam sistem penyelenggaraan pendaftaran dan pembayaran seperti masih terbatasnya sosialisasi yang dilakukan oleh petugas BPJS Kesehatan yang menyebabkan masih kurangnya pemahaman masyarakat akan BPJS Kesehatan

Referensi

- [1] M. B. Romney dan Steinbart, *Sistem Informasi Akuntansi Edisi 13*, Jakarta: Salemba Empat, 2015.
- [2] DEPDIBUD01, *Sesi Pendaftaran Siswa Baru*, 2012.
- [3] R. Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun Tentang Bank Indonesia*.
- [4] S. Djojosoedarso, *Prinsip-prinsip Manajemen Risiko Asuransi*, Jakarta: Salemba Empat., 2013.
- [5] M. Abdulkadir, *Hukum Asuransi Indonesia Edisi 5*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2011.
- [6] G. H. Bodnar dan W. S. Hopwood, *Sistem Informasi Akuntansi*, Yogyakarta: Andi, 2017.
- [7] Mulyadi, *Sistem Akuntansi Edisi Ketiga*, Yogyakarta: Salemba Empat, 2016.
- [8] A. B. B. Ladjamudin, *Analisis dan Desain Sistem Informasi*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.
- [9] S. Anwar, *Metodologi Penelitian Bisnis*, Jakarta: Salemba Empat, 2011.